

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Indonesia sekarang ini dimaknakan sebagai proses, dan upaya untuk melakukan penataan hukum yang mengarah pada penyelesaian perkara dan penegakan hukumnya selalu dilakukan secara demokratis, terbuka, dan memperhatikan Hak-hak Azasi Manusia. Hal itu menjadi sangat penting, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut, mulai dari masyarakat sampai instansi pemerintah.

Proses penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari adanya kepastian sistem hukum nasional yang dapat melihat jauh kedepan sehingga dapat menghindari maupun menjadi benteng terhadap kejahatan yang terus berkembang. Selain sistem hukum nasional yang baik, penegakan hukum juga tidak terlepas dari aparat penegakan hukum yang mampu bekerja professional dalam menegakan hukum itu sendiri.

Aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang berdiri sendiri, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Selain telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh tiap Negara pun telah diatur oleh peraturan perundangan yang khusus mengatur lembaga-lembaga tersebut.

Kinerja para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing dalam penegakan hukum tersebut, tidak terlepas dari tujuan hukum yang ada, yaitu terpelihara atau terjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban¹.

¹Mohtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum)*, Alumni, Bandung, hlm 50.

Adanya perturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi dan kewewangan dari masing-masing aparat penegak hukum, seharusnya dapat mencegah ataupun menjatuhkan lembaga-lembaga tersebut dari hal-hal yang menyimpang dari apa yang telah diatur. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum di luar dari pada yang telah ditentukan.

Salah satu lembaga yang paling penting dalam penegakan hukum adalah lembaga kepolisian. Tidaklah mungkin dalam proses penegakan hukum dalam suatu Negara dapat berjalan dengan baik tanpa adanya lembaga Kepolisian.

Keberadaan lembaga kepolisian di Indonesia ini didukung dengan diatur lembaga ini dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah sebelumnya, telah ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 ini juga diatur mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Lembaga Kepolisian itu sendiri. Dengan adanya Undang-undang tersebut, masyarakat berharap bahwa Lembaga Kepolisian dapat lebih meningkatkan kinerjanya demi ketertiban, keamanan dan kenyamanan hidup dalam bermasyarakat.

Meskipun lembaga kepolisian ini sangat penting keberadaannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Eksistensi Polisi tidak akan pernah dapat memuaskan semua pihak. Karena bila ada yang diuntungkan, pada saat yang sama pasti ada yang merasa dirugikan. Akumulasi dari orang yang dirugikan itu (biasanya lebih banyak), kemungkinan membentuk opini yang melahirkan citra negatif Polisi².

² Kunarto, *Merengung Kritik POLRI*, Cipta manunggal, Jakarta, hlm.3.

Seperti halnya lembaga penegak hukum lainnya, dalam pelaksanaan tugas maupun wewenang yang diembannya, pada lembaga kepolisian pun masih sering ditemui hal dan tindakan yang dirasakan merugikan dan meresahkan masyarakat dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Seperti yang diberitakan di media-media, baik cetak maupun elektronik, citra polisi akhir-akhir ini menghadapi tantangan. Sebelumnya, kita mendengar kabar bagaimana polisi menembak sesama polisi. Bahkan polisi membunuh dirinya sendiri karena tak kuat menahan masalahnya yang dihadapinya sendiri. Sampai pada berita aksi salah tembak yang memakan korban. Banyak di beritakannya tindakan yang sewenang-wenang yang dirasakan menyimpang bahkan meresahkan masyarakat dari yang seharusnya terjadi dalam pelaksanaan tugasnya itu sendiri tidaklah tanpa alasan, terkadang masyarakat melihat dengan mata sendiri tindakan penyimpangan dari tugas dan kewenangan Polisi tersebut tepat dihadapan dan lingkungan mereka. Hal tersebut juga didukung oleh data yang diperoleh dari lapangan yaitu dari Pusat Pelayanan, Panduan, dan Penegakan Disiplin Polwitabes Bandung, bahwa penyimpangan-penyimpangan tugas dan wewenang itu memang benar adanya.

Salah satu tindakan penyimpangan dari tugas dan kewenangan yang diberikan pada aparat kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yaitu salah sasaran tembak yang menimbulkan korban dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Tembakan yang salah sasaran itu kian hari kian meresahkan masyarakat, dan tentu saja hal itu tidak diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.

Ketimpangan antara hal-hal yang diharapkan (Das Sein) dengan hal-hal yang terjadi (Das Sollen) dalam pelaksanaan tugas dari aparat kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak

hukum dengan penyalahgunaan kewenangan mereka memiliki senjata api yang digunakan saat bertugas tersebut banyak menimbulkan perhatian dari masyarakat.

Mengenai wewenang tersebut, sebenarnya telah diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ayat (1) yang berbunyi “ untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun menurut penulis, dalam penjelasan Pasal 18 tersebut, yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” dinilai masih kurang jelas karena tidak dijelaskan secara rinci bagaimana keadaan yang dapat dimaksudkan sebagai bertindak menurut penilaian sendiri, karena tindakan tersebut harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut khususnya dalam masalah penggunaan senjata api.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terhadap masalah ini dengan mengambil judul sebagai berikut: **“PELAKSANAAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA HUBUNGANNYA DENGAN APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN SALAH TEMBAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES BANDUNG)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka hal tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 18 Undang – undang No 2 tahun 2002 tentang salah tembak?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pasal 18 undang – undang No 2 tahun 2002 tentang salah tembak?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala teersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pasal 18 Undang – undang No 2 tahun 2002 tentang salah tembak?
2. Mengetahui kendala apa saja dalam pelaksanaan pasal 18 undang – undang No 2 tahun 2002 tentang salah tembak?
3. Mengetahui upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi kendala dalam pelaaksanaan pasal 18 tersebut?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan gambaran bagi masyarakat luas dalam mengetahui dan menyadari peranan dari lembaga kepolisian dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

- 2) Memberikan gambaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui pengaturan dan tata cara penyelesaian tindak pidana khususnya tindakan salah tembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
- 3) Menambah pemahaman bahwa tiada satu orang pun yang dapat mengelak untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana baik formil maupun materil yang berlaku untuk masyarakat sipil juga berlaku bagi aparat kepolisian.
- 2) Memberi masukan kepada pemerintah untuk tidak berlaku deskriminatif kepada para aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Sejarah perkembangan manusia diperkirakan sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu dan akan terus mengalami perkembangan, namun dalam perkembangan yang terjadi itu, ada beberapa hal yang selalu ada dan akan selalu terjadi dimanapun manusia itu hidup. Salah satu contohnya adalah tidak terdapat seorangpun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu.

Eristoteles, seorang ahli fikir yunanai-kuno mengatakan dalam ajarannya manusia itu adalah zoon politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin

bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.³

Interaksi yang terjadi antara satu orang yang lainnya terkadang menimbulkan suatu kepentingan yang saling bersinggungan. Untuk menghindari benturan dari kepentingan – kepentingan tersebut, maka haruslah dibentuk yang namanya hukum. Sesuai dengan batasan mengenai hukum itu sendiri menurut Utrecht adalah “himpunan peraturan–peraturan (perintah–perintah dan larangan–larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”⁴.

Adanya hukum yang mengatur tata-tertib masyarakat, pelanggaran–pelanggaran dan kejahatan–kejahatan terhadap kepentingan umum yang telah diatur dapat diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Pelanggaran–pelanggaran terhadap kepentingan umum tersebut dapat pula dikatakan sebagai penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat tertentu di lingkungan sekitar orang atau manusia itu hidup.

Hukum itu mutlak dibutuhkan demi ketertiban, kebahagiaan dan keselamatan bermasyarakat. Akan tetapi hukum itu tidak dapat berjalan sendiri saja tanpa ditegakkan dan tanpa dilaksanakan⁵.

Secara umum, kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat mengenai aturan umum hukum pidana dan rumusan–rumusan tindak pidana tertentu.

Mengenai aturan umum dimuat dalam buku I dan tindakan–tindakan pidana tertentu dimuat dalam buku II dan buku III. Sedangkan kitab undang–undang hukum Acara Pidana merupakan sumber hukum pidana formil.

³ *Ibid*, hlm. 29.

⁴ *Ibid*, hlm. 38.

⁵ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 147

Tindak pidana-tindak pidana yang dimuat dalam buku II dan buku III adalah berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu⁶.

Pengaturan mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum atau umum. Yang dimaksud dengan “kepentingan hukum” yang harus dilindungi undang – undang yaitu:

1. Jiwa seseorang
2. Badan seseorang
3. Kehormatan seseorang
4. Kesusilaan seseorang
5. Kemerdekaan seseorang
6. Harta benda seseorang

Suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan tertentu tidak dapat diproses, diperiksa dan diselesaikan tanpa suatu ketentuan yang jelas. Dalam hukum pidana dikenal adanya suatu asas yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang berasal dari Von Feuerbach yang dimaksud untuk melindungi warganegara dari tindakan sewenang-wenang penguasa dalam hal ini adalah hakim. Asas tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang – undang hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PI. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

“Tiada suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang – undang yang diterapkan terlebih dahulu dari pada perbuatan itu”⁷.

Bertolak dari hal–hal yang telah disebutkan sebelumnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian pun tidak terlepas dari perlindungan terhadap kepentingan hukum itu sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut memang diatur dan dibenarkan oleh undang–undang sehingga dapat dikatakan bahwa polisi melaksanakan wewenangnya berdasarkan asas legalitas⁸.

Ketentuan yang terdapat dalam undang–undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas dan wewenang Kepolisian itu sendiri tidak terlepas dari apa yang diatur dalam undang–undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, karena tata cara dan proses penegakan hukum tu tidak terlepas dari ketentuan–ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku. Hal tersebut mengacu pada fungsi dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran material. Fungsi lain dari hukum acara pidana itu adalah sebagai pegangan bagi polisi di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan, pegangan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan, pegangan bagi hakim untuk melakukan penuntutan, pegangan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan bahwa pegangan bagi penasihat hukum di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembela⁹.

Diberlakukannya Undang–undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental

⁷ Samijdo, *op.cit.*, hlm. 150.

⁸ Soebroto Brotodirejo, *”Asas-asas Wewenang Kepolisian”*, Hukum Kepolisian Indonesia, Penyunting : DPM Sitompul, Edward Syahperenong, Tarsito, Bandung, 1985, hlm.14.

⁹ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 7.

terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia¹⁰. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) dan bukan Negara kekuasaan (machstaat), Indonesia harus menghormati hak asasi manusia, baik dalam bidang politik, budaya, ekonomi, social, dan hukum. Hakikat suatu Negara hukum secara tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua orang tanpa terkecuali. Justice for all adalah esensi dari tercapainya supremasi hukum dalam suatu Negara.

Adanya prinsip tidak bersikap diskriminatif dalam menindak para pelanggar hukum atau yang disebut dengan asas non impunity dalam system peradilan pidana kita, maka setiap orang siapapun nama, kedudukan, dan jabatannya di Negara ini, sekalipun itu kepala Negara tetap harus diproses sesuai dengan peraturan perundangan tentang peradilan pidana di Indonesia.

Setelah perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, tentu saja perbuatan tersebut harus diproses dan diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penjelasan umum Undang–undang no 8 tahun 1981 telah diatur dengan tegas asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta amrtabat manusia. Asas – asas tersebut diantaranya adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri stiap orang dimuka hukum,
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang,
3. Asas praduga bersalah
4. Penggantian ganti rugi dan rehabilitasi terhadap kekeliruan terhadap orang atau hukum yang diterapkan,

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 1.

5. Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak,
6. Kesempatan memperoleh bantuan hukum,
7. Pemberitahuan mengenai dakwaan dan dasar apa yang didakwakan kepada seorang tersangka,
8. Pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa,
9. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum,
10. Pengawasan pelaksana putusan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan¹¹.

Adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang yang dimiliki kepolisian dengan hukum acara pidana yang berlaku, sudah sepantasnya pelaksanaan dari tugas dan wewenang kepolisian sendiri sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari asas-asas perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang telah disebutkan sebelumnya, memberikan batasan kewenangan dan tindakan polisi saat proses penegakan hukum itu sendiri. Namun, dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat kepolisian diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan perundang-undangan serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan tindakan yang menurut penilaian sendiri demi kepentingan umum tersebut, menurut Undang-undang maupun doktrin pidana hal itu berhubungan dengan dasar-dasar alasan pembenar dan dasar-dasar alasan pemaaf. Suatu perbuatan yang memenuhi ketentuan pidana dapat dihilangkan unsur kesalahannya ataupun unsur melawan hukumnya

¹¹ C. Djisman Samosir, *op.cit*, hlm. 5.

apabila merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pembelaan diri, suatu perbuatan yang melakukan peraturan perundangan ataupun suatu perbuatan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan¹².

F. Langkah – langkah Penelitian

Langkah – langkah yang harus digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian terhadap masalah–masalah tersebut kemudian dianalisis.

2. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu pendekatan yang menekankan pada hukum positif untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan tindakan salah tembak.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian melalui literature kepustakaan atau buku- buku atau pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari Perpustakaan Universitas Islam Negeri SGD Bandung, Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung dan juga Universitas Parahyangan Bandung.

b. Studi Lapangan

¹² E. Utrecht, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1997, hlm. 348.

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang didapat langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer ini diperoleh dari pusat Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin Polwitabes Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Peneliiian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia yang mempunyai kaitan erat dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Peraturan Pemerintahan Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Peraturan Pemerintahan nomor 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang erat kaitanya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut meliputi doktrin, teks, jurnal majalah-majalah, artikel- artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan persoalan mengenai lembaga Kepolisian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, internet, dan lain-lain yang dapat membantu melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk melengkapi data primer, penulis mengambil lokasi di bagian pelayanan, pengaduan, dan Penegakan Disiplin Polwiltabes Bandung.

5. Analisis Data

Data yang di peroleh dari studi kepustakaan dan penelitian dilapangan, disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara yuridis kriminologi yang bertitik tolak dari norma-norma, teori-teori kriminologi, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif kemudian disampikan secara kualitatif dalam bentuk uraian.

